



Efektivitas Pajak Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) terhadap Daya Beli Masyarakat pada Mobil Listrik Berbasis Baterai

Dewi Nur Huly¹, Rima Herlista², Euis Salma³, Rizka Malia^{4*}, Muhammad Husaini⁵

¹⁻⁵ Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi : rizka.malia@feb.unila.ac.id

Abstract. *The Covid-19 pandemic significantly affected national economic performance, including the automotive industry which experienced a decline in production and sales. To address this issue while promoting a transition to environmentally friendly energy, the government introduced the Luxury Goods Tax Borne by the Government (PPnBM DTP) incentive for battery electric vehicles under Minister of Finance Regulation No. 9 of 2024. This study aims to evaluate the effectiveness of the policy on public purchasing power. The research applies a descriptive qualitative evaluative method using secondary data from regulations and previous studies. The findings reveal that the PPnBM DTP incentive has increased consumer interest and sales of electric cars in Indonesia, although the growth is not evenly distributed across all market segments. The main barriers remain the relatively high prices of electric vehicles and the limited availability of charging infrastructure. These results imply that additional policy support, particularly in infrastructure development and extended incentives, is essential to strengthen public purchasing power and encourage broader adoption of electric vehicles.*


Keywords: *Electric Vehicles, Luxury Goods Tax, PPnBM DTP, Public Purchasing Power, Tax Incentives*

Abstrak. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional, termasuk industri otomotif yang mengalami penurunan produksi dan penjualan. Untuk mengatasi hal ini sekaligus mendorong transisi energi ramah lingkungan, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada kendaraan listrik berbasis baterai melalui PMK No. 9 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif evaluatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa regulasi dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif *PPnBM DTP* mampu meningkatkan minat beli dan penjualan mobil listrik di Indonesia, meskipun peningkatan tersebut belum merata di semua segmen pasar. Hambatan utama yang masih dihadapi adalah tingginya harga kendaraan listrik dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Temuan ini mengimplikasikan perlunya dukungan kebijakan tambahan berupa pengembangan infrastruktur dan insentif lanjutan agar daya beli masyarakat terhadap mobil listrik dapat meningkat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Daya Beli Masyarakat, Insentif Pajak, Mobil Listrik, Pajak Barang Mewah, PPnBM DTP

1. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar 4 tahun lalu membawa dampak luar biasa pada setiap aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat secara signifikan yang mempengaruhi kinerja perekonomian, salah satunya industri bidang otomotif. Penurunan aktivitas ekonomi ini secara signifikan menurunkan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan data penjualan mobil dari dealer ke konsumen (penjualan retail) mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019-2024.



Sumber : Gaikindo, data diolah (2024)

Gambar 1. Penjualan Retail Mobil Januari-April (Per Unit).

Berdasarkan data, penjualan retail mobil terbanyak terjadi pada tahun 2019 yakni sebanyak 340.585 unit, sementara itu penjualan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 243.639 unit. Penurunan penjualan mobil yang secara signifikan terjadi di tahun 2020 ini menjadi imbas dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan mobil. Penurunan penjualan mobil ini menjadi faktor utama turunnya kinerja perusahaan pada industri bidang otomotif (Izdihar dkk., 2022). Untuk itu, industri kendaraan roda empat terus melakukan pengembangan teknologi otomotif guna menghasilkan industri kendaraan yang lebih efisien untuk digunakan dan juga mencari alternatif bahan bakar lain yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Bahan bakar fosil pada kendaraan roda empat yang saat ini masih digunakan memiliki efek yang buruk mulai dari kerusakan lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global (Pramesti, 2021). Salah satu penemuan dalam industri kendaraan ini adalah mobil listrik berbasis baterai. Mobil listrik adalah kendaraan yang sebagian atau sepenuhnya tenaga dikendalikan secara elektrikal. Basis tenaga dalam mobil listrik ini bersumber dari baterai yang dapat diisi ulang. Mobil listrik dinilai sebagai salah satu solusi efektif dalam mengurangi emisi gas kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil listrik menghasilkan jauh lebih sedikit polusi udara atau bahkan mendekati nol bila dibandingkan dengan mobil berbasis *Internal Combustion Engine* (ICE) (Sudjoko, 2021). Mobil listrik menjadi alat transportasi yang bebas polusi dan ramah lingkungan, serta solusi alternatif dalam mendukung pengurangan emisi di Indonesia.

Salah satu tujuan Indonesia yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan prioritas strategi pembangunan yaitu energi bersih, upaya dalam penanganan perubahan iklim, dan komitmen Indonesia yang menargetkan pengurangan emisi CO₂ sebesar 29%-41% pada tahun 2030. Penggunaan teknologi serta sumber energi yang ramah

lingkungan pada mobil listrik menjadikan mobil listrik sebagai solusi terhadap isu permasalahan lingkungan di masa ini. Namun, harga mobil listrik dipasaran cenderung tinggi, hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi mobil listrik di masyarakat. Dalam berita yang rilis resmi oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), mobil listrik memiliki harga jual yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional yaitu kendaraan berbasis *Internal Combustion Engine* (ICE) sebab, komponen utama pada mobil listrik yaitu baterai belum diproduksi secara massal. Dayakarat terhadap kendaraan roda empat masih berkisar Rp 250 juta – Rp 300 juta, sedangkan harga mobil listrik paling rendah dipatok berkisar Rp 600 juta. Hal ini, menunjukkan minat masyarakat terhadap mobil listrik hanya berasal dari kalangan menengah ke atas.

Dalam mengatasi hambatan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal, salah satunya adalah Pajak Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PpnBM-DTP) untuk mobil listrik. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah percepatan yang dilakukan guna mewujudkan implementasi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik di Indonesia. Kebijakan ini juga dilakukan pemerintah dalam rangka penghematan biaya energi dan ketergantungan akan impor BBM, serta mendorong peningkatan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menerbitkan dua aturan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Rora Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dan PMK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengevaluasi bagaimana efektivitas dari penerapan Pajak Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) yang tercantum dalam aturan PMK No 9 Tahun 2024 terhadap daya beli masyarakat pada mobil listrik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Pajak Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) yang tercantum dalam aturan PMK No 9 Tahun 2024 terhadap daya beli masyarakat pada mobil listrik di Indonesia. Penelitian ini bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan Pajak Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) dalam aturan PMK No 9 Tahun 2024 di Indonesia terhadap daya beli masyarakat pada mobil listrik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak disebut sebagai kontribusi wajib kepada negara yang mana bersifat memaksa, dibayar oleh individu maupun badan usaha tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rifhi Siddiq, mendefinisikan pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Secara umum besarnya pengaruh pajak terhadap roda pemerintahan tidak bisa dipungkiri lagi, karena penerimaan pajak yang tinggi mampu memperlancar pembangunan merata yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pajak dibagi atas beberapa kategori sebagaimana dikutip dalam (Resmi 2019) :

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif mempertimbangkan kondisi pribadi atau kemampuan finansial dari wajib pajak sedangkan Pajak Objektif didasarkan pada objek tertentu yang dikenakan pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi dari wajib pajak.
2. Berdasarkan Golongannya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. pajak langsung dipungut langsung dari sumber pendapatan atau kekayaan wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dipungut melalui transaksi barang dan jasa dan dapat dialihkan beban pembayarannya ke konsumen akhir.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan nasional contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea dan Cukai dan lain-lain. Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan lokal dalam wilayah tertentu contohnya seperti Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok. Kemudian Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (kecuali sektor tertentu yang dikelola pusat).

PPnBM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, PPnBM diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 bahwa PPnBM adalah pajak yang dipungut atas penjualan barang mewah yang tidak

termasuk barang kebutuhan pokok, barang yang biasa dikonsumsi oleh kalangan tertentu, barang yang biasa dikonsumsi oleh kalangan berpendapatan tinggi, dan/atau barang yang dikonsumsi untuk memperlihatkan status. Pajak ini dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi produk barang-barang mewah dan menaikkan pemasukan pemerintah. Barang mewah seringkali merujuk pada barang-barang yang memiliki nilai tinggi, bukan kebutuhan pokok, dan biasanya dianggap prestisius atau eksklusif. Kemudian diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009, Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2020 menjabarkan beberapa jenis barang yang dikenakan PPnBM sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor kecuali kendaraan untuk kepentingan umum, angkutan umum dan kendaraan untuk kepentingan negara.
2. Kelompok hunian mewah.
3. Kelompok pesawat udara.
4. Kelompok balon udara.
5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
6. Kelompok kapal pesiar mewah.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah langkah-langkah kebijakan pajak yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi individu atau perusahaan dengan menawarkan keuntungan atau mengurangi beban pajak. Secara umum, Barry Spitz (1983) membagi insentif pajak ke dalam 4 (empat) bentuk yaitu: (1) pengecualian dari pengenaan pajak (tax exemption atau tax holiday), (2) pengurangan dasar pengenaan pajak (investment allowances, loss carry forward, atau double deduction), (3) pengurangan terhadap tarif pajak, (4) penangguhan pajak (Suandy, 2008). Insentif pajak memberikan dampak positif seperti meningkatkan investasi di suatu negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung bisnis dan UMKM. Namun, insentif pajak yang tidak terkendali juga dapat berdampak negatif, seperti berkurangnya potensi penerimaan, memberatkan budget negara, meningkatkan biaya kepatuhan, dan menimbulkan risiko korupsi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynesian, Insentif pajak adalah tindakan intervensi pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan fiskal dengan membuat perubahan pada pendapatan atau belanja pemerintah untuk mengatasi dampak masalah ekonomi. Keynes mengemukakan bahwa untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai mengurangi penggunaan produk yang berbahaya secara sosial dan

lingkungan melalui kebijakan pajak. Kebijakan yang mengatur mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal.

Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah diatur dalam PMK RI No. 9 tahun 2024 mengenai PPnBM DTP untuk mobil listrik merupakan kebijakan yang memberikan insentif perpajakan untuk menyukseskan kebijakan pemerintah dalam transisi dari pemakaian energi fosil ke pemakaian energi listrik, merangsang minat investasi, mempromosikan produksi dalam negeri kendaraan listrik bertenaga baterai dan mendukung program percepatan kendaraan listrik bertenaga baterai. Dalam PMK RI No. 9 tahun 2024 menjelaskan bahwa Pemerintah menanggung 100% dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik roda empat tertentu dan juga untuk mobil listrik roda empat yang diproduksi secara lokal dari kit CKD (Completely Knocked Down). Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPnBM untuk kedua jenis mobil listrik tersebut.

Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) roda empat bertenaga baterai adalah kendaraan roda empat yang digerakkan oleh motor listrik yang mendapatkan energi listriknya dari baterai. Pemakaian mobil listrik dapat menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan saat ini, karena penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan memberikan solusi penggunaan energi yang ramah lingkungan di sektor transportasi. (Cakrawati Sudjoko 2021). Namun dengan biaya produksi dan teknologi yang masih belum memadai menjadikan mobil KBLBB memiliki harga yang cenderung mahal. Kemudian hal ini juga di sampaikan dalam penelitian Septihani Michella Wijaya dkk. (2023), bahwa harga kendaraan listrik yang mahal dan ketersediaan stasiun pengisian daya yang terbatas menghambat perkembangannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif. Menurut Moleong (dalam Harahap, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian terkait perilaku, persepsi, motivasi, dll dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode evaluatif. Menurut Borg and Gall (2003) evaluasi merupakan proses penilaian terkait manfaat atau nilai dalam keputusan mengenai sebuah kebijakan. Penelitian evaluatif ditujukan untuk menilai keberhasilan suatu program secara spesifik (Kantun, 2017). Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang sifatnya

mengevaluasi suatu program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dan menentukan keberhasilan program ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data penelitian oleh peneliti yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen seperti buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dll (Kaharuddin, 2021). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi peraturan perundang-perundang terkait PPnBM, pemberian insentif perpajakan, serta hasil kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yang didapatkan secara daring di internet. Sementara itu pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni mencari data mengenai variabel yang berupa buku, artikel, maupun jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang saat ini masih digunakan telah menjadi transportasi bagi segala aktivitas masyarakat. Namun, emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut menyebabkan berbagai masalah dan ancaman serius terhadap lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi CO₂ sebesar 29%-41% pada tahun 2030. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengurangan emisi CO₂ tersebut dengan cara mempercepat peralihan dari kendaraan roda empat berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan efisien.

Guna mempercepat peralihan menjadi kendaraan listrik tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLB) dalam dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2024. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mendukung transisi energi dan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

PMK Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Peraturan ini berisikan pemberian insentif fiskal terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan bus listrik tertentu berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas

pembelian kendaraan tersebut. Berikut Jenis Insentif, persyaratan penerima, besaran insentif yang diberikan, serta durasi insentif tersebut.

Jenis Insentif

Jenis insentif yang diberikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini berupa pengurangan PPN sebesar 10% kepada pembeli kendaraan listrik yang telah memenuhi syarat sehingga pembelian mobil listrik tersebut hanya dikenakan PPN sebesar 1% dari harga jual. Pemberian pembebasan PPN diharapkan dapat membuat harga kendaraan listrik lebih terjangkau dan daya beli masyarakat terhadap mobil listrik meningkat.

Persyaratan Penerima

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat tertentu dengan nilai TKDN paling rendah sebesar 40%
2. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah sebesar 40%
3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah sebesar 20% sampai dengan kurang 40%.

Besaran Insentif yang diberikan

Besaran insentif yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik berbasis baterai tertentu sebesar 10% dari PPN pembelian kendaraan.

Durasi Insentif

Kebijakan pengurangan PPN DTP sebesar 10% tersebut berlaku untuk tahun anggaran 2024 yaitu pada masa pajak bulan Januari sampai Desember 2024 jika memenuhi TKDN yang telah ditetapkan.

PMK Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa mobil listrik berbasis baterai utuh (*Completely Built-UP*) dan terurai lengkap (*Completely Knocked-Down*) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini berisikan pemberian insentif perpajakan 100% atau gratis dan ditanggung oleh pemerintah untuk mobil listrik CBU dan CKD kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Berikut Jenis Insentif, persyaratan penerima, besaran insentif yang diberikan, serta durasi dari insentif tersebut.

Jenis Insentif

Jenis insentif yang diberikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 ini berisikan pemberian insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100% terhadap barang impor KBL Berbasis CBU dan CKD yang telah memenuhi persyaratan.

Persyaratan Penerima

Pemberian insentif impor PPnBM DTP sebesar 100% tersebut dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BPKM. Pedoman dan syarat untuk mendapatkan insentif tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan tersebut diberlakukan sejak peraturan diundangkan hingga 31 Desember 2025. Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar mobil listrik berbasis baterai mendapatkan insentif tersebut.

1. Pelaku usaha mendapatkan insentif atas KBL Berbasis Baterai CKD roda empat dengan jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dan capaian TKDN minimal 20% dan maksimal 40% dalam jangka waktu pemanfaatan insentif.
2. Perusahaan akan membangun fasilitas manufaktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia.
3. Perusahaan industri yang telah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia dan akan melakukan alih produksi menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Roda Empat, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
4. Perusahaan industri yang telah melakukan investasi fasilitas manufaktur Kendaraan Bermotor Listrik Roda Empat di Indonesia untuk produksi model baru (dengan menambah jumlah atau jenis produksi), tidak termasuk dalam perusahaan yang melakukan diversifikasi atau penganekaan produk tanpa peningkatan rencana skala produksi.

Besaran Insentif yang diberikan


Besaran insentif yang diberikan berupa Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100% terhadap kendaraan bermotor CBU dan CKD yang telah memenuhi persyaratan. Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memproduksi mobil listrik tersebut paling lambat 31 Desember dan harus mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar yang telah ditentukan.

Durasi Insentif

Kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 100% tersebut berlaku untuk tahun anggaran 2024 yaitu pada masa pajak bulan Januari-Desember 2024.

Kebijakan Insentif *Battery Electric Vehicles* (BEV)

Mobil listrik dianggap sebagai sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi karena mobil listrik menggunakan sumber daya dan teknologi yang lebih ramah lingkungan (Anggra Putra Aditya). Industri otomotif terus mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang ramah lingkungan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) dengan tipe teknologi yang ramah lingkungan terletak pada *Battery Electric Vehicles* (BEV) yang mesin penggerakannya sepenuhnya bergantung pada energi listrik. Hal tersebut menyebabkan BEV merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk mengurangi emisi karbon dengan pencapaian 100%.



Sumber: Gaikindo, data diolah (2024)

Gambar 2. Data Penjualan Mobil Listrik BEV Tahun 2022-2024.

Data dari Gaikindo (2024) menunjukkan bahwa penjualan *wholesales* mobil listrik berbasis baterai atau *battery electric vehicle* (BEV) di Indonesia mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Penjualan mobil BEV tertinggi tercapai pada Juli 2024 yaitu mencapai 4,2 ribu unit mobil listrik sedangkan penjualan mobil BEV terendah pada Februari 2024 yaitu sebesar 9 unit mobil listrik. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa penjualan mobil BEV mengalami pertumbuhan penjualan yang positif. Hal ini berarti bahwa minat masyarakat untuk membeli mobil listrik semakin bertambah setiap tahunnya. Pemerintah juga turut mendukung peralihan mobil konvensional menjadi mobil listrik dengan mengeluarkan

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

Kebijakan insentif pada tahun 2024 dikeluarkan melalui dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 dan 9 Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendorong peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan tingkat emisi karbon. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini dapat meminimalisir konsumsi energi dan dapat menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada kendaraan berbahan bakar fosil. Kebijakan yang diambil ini merupakan langkah pemerintah untuk kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi emisi karbon dan mewujudkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29%-41% pada tahun 2030. Selain itu, komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 telah dibuktikan dengan dilakukannya berbagai macam cara termasuk melalui kebijakan pemberian insentif tersebut.

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian dalam CNN Indonesia, (2024) mengatakan bahwa total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai Rp4,49 triliun. Investasi tersebut terdiri dari empat perusahaan bus listrik, empat perusahaan mobil listrik, serta 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan investasi dan produksi kendaraan listrik di Indonesia yaitu dengan memberikan insentif yang direalisasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024. Indonesia ditargetkan dapat memproduksi 400 ribu unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada tahun 2024 dan diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun. Pada tahun 2030, produksi kendaraan listrik seperti mobil listrik dan bus listrik ditargetkan sebanyak 600 ribu unit dan diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 2,76 juta ton per tahun.

Dampak PMK No. 8 Tahun 2024 terhadap Minat Beli Kendaraan Listrik

Pemberian insentif dalam PMK No. 8 Tahun 2024 ini berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 10% dari pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan KBL Berbasis Baterai Bus. Pemberian insentif PPN sebesar 10% ini diharapkan dapat mengurangi harga jual mobil listrik sehingga harga mobil menjadi lebih terjangkau bagi para konsumen. Selain itu pemberian insentif PPN ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi para konsumen yang ingin membeli mobil listrik BEV namun ragu karena harga yang relatif cukup tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Azhar dkk., (2024) yang

menunjukkan bahwa PPn berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa semakin kecil nilai PPn terhadap barang mewah maka semakin turun nilai jual mobil listrik tersebut. Selain itu penelitian oleh Kayla dkk., (2024) juga mengemukakan bahwa insentif pajak kendaraan listrik, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghematan BBM memiliki pengaruh yang positif terhadap minat beli kendaraan listrik. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain harga mobil listrik tersebut terdapat beberapa faktor lain yang menentukan minat beli masyarakat terhadap mobil listrik.

Dampak PMK No. 9 Tahun 2024 terhadap Minat Beli Kendaraan Listrik

Pemberian insentif dalam PMK No. 9 Tahun 2024 ini diberikan berupa insentif impor perpajakan 100% atau gratis dan ditanggung oleh pemerintah untuk mobil listrik CBU dan CKD kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Selain itu peraturan ini dibuat untuk meningkatkan investasi mobil listrik dalam bentuk pembangunan pabrik atau perusahaan mobil listrik di Indonesia. Pemberian insentif pajak 100% ini diharapkan dapat menarik produsen mobil listrik untuk mendirikan perusahaan maupun pabrik mobil listrik di Indonesia sehingga harga mobil listrik mengalami penurunan harga dan dapat meningkatkan minat beli masyarakat. Penelitian oleh Anggraeni & Mudiarti (2022) mengemukakan bahwa PPnBM DTP meningkatkan minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Selain itu, terdapat penelitian Azhar dkk., (2024) bahwa PPnBM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya minat beli kendaraan mobil listrik berbasis baterai ini. Dapat disimpulkan bahwa pemberian PPnBM DTP ini dapat mempengaruhi minat beli kendaraan listrik.

Tantangan dan Potensi Kendala

Kebijakan insentif yang dibuat pemerintah melalui dua kebijakan tersebut untuk mendukung percepatan peralihan transportasi menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hal tersebut berarti bahwa kebijakan insentif yang diberikan dapat meningkatkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan listrik berbasis baterai. Namun, terdapat faktor lain selain harga yang juga menentukan minat beli masyarakat akan mobil listrik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kayla dkk., (2024) mengemukakan bahwa insentif pajak kendaraan listrik, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghematan BBM memiliki pengaruh yang positif terhadap minat beli kendaraan listrik. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan penghematan BBM menjadi faktor yang meyakinkan masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik berbasis baterai tersebut.

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai merupakan sebuah langkah yang baik untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Namun, pengisian bahan bakar kendaraan listrik tersebut yang masih sedikit menyebabkan masyarakat ragu untuk membeli mobil listrik tersebut. Selain itu pembuatan stasiun pengisian mobil listrik atau EVCS (*Electric Vehicle Charging Station*) memakan biaya yang cukup tinggi. Ketersediaan stasiun pengisian listrik membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup tinggi bagi pemerintah. Berdasarkan Portal Informasi Indonesia, (2024) bahwa saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat awal tahun 2024 telah dibangun 1.124 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 1.839 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), serta 9.559 stasiun pengisian listrik umum (SPLU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Stasiun pengisian listrik tersebut milik PLN dan belum lagi stasiun milik swasta atau perorangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa populasi dari kendaraan listrik tersebut dapat terus tumbuh dan menjadi kesempatan emas untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif yang dilakukan pemerintah melalui dua peraturan menteri keuangan tersebut menunjukkan pengaruh yang positif terhadap minat daya beli masyarakat terhadap mobil listrik. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah maka semakin tinggi minat beli masyarakat. Data dari Gaikindo juga menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik berbasis baterai setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini berarti bahwa permintaan mobil listrik tersebut setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, perlu dipertimbangkan pula ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik tersebut. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik masih kurang di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dalam pengisian stasiun kendaraan listrik tersebut.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur pengisian listrik tersebut perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dikarenakan infrastruktur pengisian ini merupakan kunci dari keberhasilan program percepatan kendaraan-kendaraan listrik. Penempatan stasiun pengisian listrik

juga perlu dipertimbangkan dalam membangun stasiun pengisian listrik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Hidayat (2024) menunjukkan bahwa sumber daya listrik, konsentrasi fungsi bangunan, konsentrasi lalu lintas, dan penggunaan lahan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai titik lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik.

2. Ketersediaan sumber daya keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung program pengembangan infrastruktur dan peningkatan pembuatan kendaraan listrik tersebut. Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk kendaraan listrik membutuhkan biaya yang sangat besar.
3. Pemberian pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia terkait teknologi kendaraan listrik, penggunaan kendaraan listrik, dan penggunaan dari kendaraan listrik sehingga kendaraan listrik dapat diproduksi sendiri oleh anak bangsa Indonesia.
4. Perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan, perawatan, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pada awal pemakaian mobil listrik cukup besar.
5. Pemerintah juga perlu untuk mempercepat peralihan kendaraan umum konvensional menjadi kendaraan listrik berbasis baterai tersebut sehingga secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, D., & Mudiarti, H. (2022). PENGARUH REGULASI PPN DAN PPnBM SERTA PENDAPATAN TERHADAP MINAT BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (MOBIL) DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1), 63-75. <https://doi.org/10.29080/jai.v8i1.766>
- Azhar, F., Lukita, C., & Sujaya, F. A. (2024). The Effect of VAT, PPnBM, PKB, and Income on Interest in Buying Electric Vehicles in Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.7660>
- Cakrawati Sudjoko. (2021). Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(2), 54-68.
- CNN Indonesia. (2024, Maret). Total Investasi Perakitan Kendaraan Listrik di RI Capai Rp4,49 Triliun. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240304063554-603-1069988/total-investasi-perakitan-kendaraan-listrik-di-ri-capai-rp449-triliun>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Erly Suandy. (2008). *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Salemba Empat

Gaikindo. (2024). Indonesian Automobile Industry Data. <https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-industry-data/>

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.

Izdihar, M. D., Wahyudi, Putra, P. P., Firmansyah, S., & Wijaya, S. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN FASILITAS PPNBM KENDARAAN DITANGGUNG PEMERINTAH. *I(4)*. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.338>

Jaya, G. P., & Hidayat, J. T. (2024). Analisis Transportasi Untuk Lokasi Pengisian Bahan Bakar Moda Kendaraan Listrik. *Action Research Literate*, 8(2). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i2.198>

Kaharuddin. (2021). *Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, IX(1). <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>

Kantun, S. (2017). *Penelitian Evaluatif Sebagai Salah Satu Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan (Suatu Kajian Konseptual)*.

Kayla, A., Agustinus, J., Setiawan, A., Djajadikerta, H., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Parahyangan, K. (2024). EXPLORING THE DYNAMICS OF ELECTRIC VEHICLE BUYING INTEREST: ENVIRONMENTAL CONCERN AND ECONOMIC FACTORS. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.

Kementerian Keuangan. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan Pemerintah. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Jakarta.

Portal Informasi Indonesia. (2024, April 28). Ekosistem Kendaraan Listrik RI Terus Berkembang. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8162/ekosistem-kendaraan-listrik-ri-terus-berkembang?lang=1>

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan; Teori dan Kasus* (Ed. 11; Buku. 1). JAKARTA: Salemba Empat.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan; Teori dan Kasus* (Ed. 11; Buku. 1). JAKARTA: Salemba Empat.

Wijaya, S. M., Kevin, N., & Ie, M. (2023). Potensi dan Hambatan Pemasaran Mobil Listrik di Indonesia: Dampak Ekonomi dan Transportasi Ramah lingkungan. *Jurnal Serina Ekonomi dan Bisnis*, 1(02).